
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polresta Pekanbaru

Ade Putrawan Zega^a Yusuf Daeng^b Tri Novita Sari Manihuruk^c

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : adeputrawanzega02@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : yusufdaeng23@gmail.com

^cFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Indonesia, Email : trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

Abstract

First, how law enforcement against perpetrators of sexual violence against minors at the Pekanbaru Police is carried out. Second, are there any obstacles that hinder law enforcement against perpetrators of sexual violence against minors in the jurisdiction of the Pekanbaru Police. Third, how perpetrators of sexual violence against minors in the office are handled by law enforcement. Sociological legal research is a type. Primary, secondary and tertiary data obtained from observations and interviews were used. This research data was evaluated using qualitative analysis techniques. Results of law enforcement research conducted by Pekanbaru Police investigators during investigations into perpetrators of criminal acts of sexual violence against minors in accordance with the law. In uncovering cases of sexual violence against minors at the Pekanbaru Police, there are several problems faced by investigators, such as knowing that the perpetrator has been reported by the victim to the police, limited time limits for processing files, lack of information about the perpetrator, and difficulty obtaining information from victims who have experienced severe trauma. By trying to collaborate with police from various areas, increasing staff, monitoring child sexual abusers, and getting help from a psychologist, investigators can speed up the investigation process.

Keywords: Sexual Violence, Minors

Abstrak

Pertama adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kantor polisi Pekanbaru. Yang kedua adalah apakah ada hal-hal yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kantor polisi Pekanbaru. Yang ketiga adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kantor Penelitian hukum sosiologis adalah jenisnya. Data primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari observasi dan wawancara digunakan. Data penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polresta Pekanbaru selama penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur sesuai dengan undang-undang. Dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh penyidik, Misalnya, menyadari bahwa korban telah melaporkan pelaku ke polisi, waktu singkat yang dialokasikan untuk memproses file, kelangkaan informasi mengenai pelaku, dan tantangan yang terkait dengan mendapatkan informasi dari korban yang mengalami trauma berat. Dengan berusaha bekerja sama dengan polisi dari berbagai daerah, meningkatkan staf, mengawasi anak-anak pelaku kekerasan seksual, dan mendapatkan bantuan dari seorang psikolog, penyidik dapat mempercepat proses penyelidikan.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Di Indonesia, yang dianggap sebagai negara demokratis, semua kejadian dalam kehidupan diatur oleh hukum yang mengikat secara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak setiap individu. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum tanpa terkecuali. UUD 1945 melindungi dan menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga hak dan tanggung jawab rakyatnya. Hukum adalah badan aturan atau koreksi yang mengendalikan tindakan dan perilaku tertentu orang dalam situasi sosial.¹

Pasal 28A-28J Konstitusi Republik Indonesia memberikan peraturan yang lebih rinci tentang hal ini. Dalam pasal ini Negara menjamin hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak membentuk keluarga, hak melindungi diri dari diskriminasi dan kekerasan, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak lainnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28I Ayat (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam hal perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia.²

Semua pelanggaran yang merusak kehormatan seksual seseorang disebut kekerasan seksual. Mereka dapat melakukan hal ini secara langsung (fisik) atau secara tidak langsung (psikis). Saat ini, kekerasan seksual di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Semakin banyak kasus pemerkosaan yang terjadi, semakin beragam pula korbannya, termasuk kaum anak-anak di bawah umur. Pelaku kejahatan seringkali bertindak secara sadar jika mereka identik dengan seseorang yang

¹Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm.13.

²Trisna wulandari, *Makna Pasal 28 Dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud1945-untuk-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2023.

memiliki keinginan untuk balas dendam, kekecewaan, kesulitan ekonomi, atau nafsu yang tidak terkendali. Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual memberi penjelasan yang sangat detail mengenai tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik dan segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana di ataur dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sesuai dengan keadaan unik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut mengakui perlunya perlindungan khusus bagi individu atau kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas lainnya, untuk memastikan bahwa hak-hak asasi mereka terlindungi dengan mempertimbangkan situasi atau kondisi unik yang mereka hadapi. Pemerintah harus memperhatikan setiap anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Anak-anak yang belum matang secara fisik dan mental harus diberikan pendidikan yang layak untuk perkembangan pribadi dan mental mereka agar mereka menjadi dewasa dan berkembang menjadi generasi yang mungkin diharapkan menjadi penerus negara.

3

Penyiksaan anak yang dilakukan orang tua atau orang muda dikenal sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Berhubungan seks dengan anak-anak, mengekspos mereka pada gambar tidak senonoh dari alat kelamin mereka, mendorong atau menekan mereka untuk terlibat dalam perilaku seksual, dan menonton pornografi dengan mereka merupakan contoh

³Dedy Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5.

dari kekerasan seksual terhadap anak.⁴ Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat juga datang dari berbagai bentuk, seperti memperhatikan lekuk tubuh seseorang dari ujung kepala sampai ujung kaki, meraba-raba bagian tubuh, film porno, dan sebagainya. Tentu saja, semua tindakan pelaku harus dipersalahkan, dan diberikan sanksi atau hukuman seberat mungkin agar pelaku memiliki efek jera.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, harus diupayakan untuk melindungi anak-anak agar mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan pendidikan yang sehat, bahagia, dan bermoral lurus. Ini termasuk memberi mereka kesempatan terbesar untuk berkembang secara sosial, intelektual, dan fisik. dan memiliki moral yang terhormat.⁵

Hampir setiap hari, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terjadi dan menjadi topik berita di media sosial, dengan berbagai macam kekerasan seksual terhadap anak, tergantung pada usia pelaku dan korban, serta status sosial mereka sebagai orang biasa, pelajar, mahasiswa, dll.⁶ KUHP mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan bersama dengan kejahatan terhadap moralitas, yang didefinisikan sebagai insiden atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah seksual yang tunduk pada peraturan hukum dan konsekuensinya, dalam buku kedua bab XIV Pasal 290 ayat (2) di bawah ini dengan kejahatan terhadap moralitas.⁷

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) melakukan hubungan intim dengannya atau

⁴Ermaya dan Sri, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan*, Volume 4 No. 02, Juli 2018. hlm 57.

⁵Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), Halaman 107.

⁶Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm7.

⁷Biher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak*, (Jakarta: Kencana 2013), hlm 65.

dengan orang lain," bunyi Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Karena keterlibatan banyak pihak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejadian umum yang tidak dapat dicegah. Pengalaman pelaku sebelumnya, jika mereka juga pernah menjadi korban kekerasan seksual, mungkin berdampak pada latar belakang insiden tersebut. Dalam kasus seperti itu, pelaku meniru atau melakukan kekerasan seksual terhadap individu lain.⁸

Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Anak ini dapat berfungsi sebagai landasan hukum untuk memantau pelaksanaan tugas dan kewajiban terkait dan yang diuraikan sebelumnya, perlu disebutkan bahwa perlindungan akan memainkan peran dalam pertumbuhan nasional, terutama ketika datang untuk meningkatkan hubungan antarnegara. Adalah tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan mengambil, dan hak-hak ini harus disesuaikan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.⁹

Kejahatan seksual terhadap anak sebagai korbannya sungguh terasa sangat miris sekali terdengar, apalagi dengan perkembangan zaman seperti saat ini sangat memperburuk keadaan. Banyak orang yang menyalah gunakan perkembangan teknologi saat ini. Teknologi digunakan untuk hal-hal yang menyimpang yang akan menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan gampangnya diakses video porno di internet sehingga menimbulkan hasrat bagi yang menontonnya sehingga tak jarang anak dijadikan pelampiasan dari tontonan tersebut. Baik

⁸Nita Aryul, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi 59*, Vol.2, No.4 Januari 2019, hlm 2.

⁹Kasisnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1 April 2019, hlm 117.

orang dewasa ataupun anak-anak di bawah umur juga bisa gampang mengakses video atau tontonan porno lainnya.

Kota Pekanbaru merupakan kota besar yang mana penduduknya rata-rata sudah mengikuti canggihnya perkembangan teknologi. Peran serta orang tua terhadap tumbuh kembangnya anak sangat diperlukan agar anak-anak nya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang buruk ataupun tidak menjadi korban tindakan kriminal seperti pelecehan seksual. Orang tua harus ekstra hati-hati dalam mengawasi anak-anak dalam lingkungan sehari-hari. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, kita lihat tindak kriminal atas pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun namun masih menginjak diangka puluhan dari tahun ke tahun yang masuk ke Polresta Pekanbaru. Hal tersebut membuktikan masih banyaknya anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polresta Pekanbaru)

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polresta Pekanbaru

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur korban kejahatan seksual di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru adalah setiap jenis perlindungan hukum ditentukan oleh peraturan yang diatur dalam undang-undang yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan dalam Pasal 69 A memuat ketentuan-ketentuannya.

Pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undang yang dapat menunjang para korban kekerasan seksual khususnya pada anak. Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki tujuan jika berdasarkan Undang-Undang TPKS dalam Pasal 3 yaitu; Mencegah semua jenis kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menerapkan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual, dan memastikan bahwa kekerasan seksual tidak akan terjadi lagi. Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan

untuk korban-korban kekerasan seksual termasuk anak dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf C, yang menjelaskan bahwa berhubungan seks dengan anak, melakukan perbuatan cabul terhadapnya, dan/atau menggunakannya untuk seks semuanya dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Pidana pada Pasal 6 dijelaskan kembali pada Pasal 15 jika dilakukan oleh pendidik, pegawai, pengurus atau orang yang dipercayakan untuk dijaga, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap lebih dari satu orang, dilakukan terhadap anak maka pidana akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

Perlindungan Hukum yang diberikan Kepolisian Polresta Kota Pekanbaru kasat Reskrim kepada korban pelecehan seksual anak di bawah umur, yang sebagaimana dimaksud Perlindungan khusus bagi anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana seksual disebutkan dalam Pasal 69 A. Adapun yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf J yaitu adanya melakukan upaya pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan dan adanya upaya dalam proses pembelajaran yang lebih baik dalam kesehatan, adanya upaya rehabilitasi sosial, Selain keamanan dan dukungan selama pemeriksaan dari penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ada inisiatif untuk memberikan bantuan psikososial selama perawatan hingga pemulihan.

Adapun bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kasat Reskrim yaitu pada saat wawancara menyebutkan bahwa untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur sesuai aturan perlindungan yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 19 mengatakan bahwa; merahasiakan identitas anak atau anak saksi dengan merahasiakan identitas kepada berita di media massa. Kemudian menerapkan aturan yang terdapat pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual harus dilindungi, baik selama proses pemeriksaan dan sesudahnya, dengan membantu penasihat masyarakat atau pergi dengan orang lain sesuai dengan hukum. Orang tua korban atau orang lain yang dipercaya kemudian harus menemani korban.

2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polresta Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik oleh Bapak Briпка Alwi Drama S.H Polresta Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur di kota Pekanbaru yaitu:

Faktor pertama adalah apakah pelaku kekerasan seksual anak sadar atau tidak bahwa korban telah melaporkannya ke pihak berwajib. Ketika kejahatan mereka dilaporkan, pelaku biasanya melarikan diri dan bersembunyi di tempat atau kota tertentu sampai polisi dapat menangkap mereka. Seringkali sulit bagi penyidik untuk melacak pelaku yang melarikan diri yang telah berubah menjadi buronan. Penyidik Polda Pekanbaru dan Riau telah bekerja sama untuk menemukan orang-orang yang melecehkan anak-anak secara seksual dan sering melarikan diri.

Kendala waktu penyidik untuk memproses berkas pidana adalah pertimbangan kedua. Melengkapi file kasus untuk usia target menghadirkan tantangan bagi mereka. Mereka dapat menyelesaikan berkas kasus dalam periode yang ditentukan, tidak seperti kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk berkas kejahatan KDRT, misalnya, ada batasan satu bulan; Namun demikian, file tersebut dapat diselesaikan atau diungkapkan sebelumnya. Sebaliknya, berkas tindak pidana kekerasan seksual memiliki tenggat waktu satu bulan, namun tidak dapat diselesaikan atau dipublikasikan sebelum itu. Diperlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun agar dokumentasi selesai atau dipublikasikan. Kurangnya staf penyidik adalah penyebabnya. Saat ini baru ada 8 (delapan) penyidik yang bekerja di Satuan PPA Polresta Pekanbaru yang menemukan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kota tersebut. Mengingat keadaan saat ini, setiap penyidik diharuskan untuk mengungkap sekitar 9-10 laporan polisi, yang berarti bahwa penyidik harus melakukan upaya ekstra. Jumlah karyawan di Pekanbaru secara langsung berkorelasi

dengan jumlah kasus yang melibatkan anak-anak muda yang mengalami pelecehan seksual, serta penduduk kota, yang berarti bahwa pengungkapan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Pekanbaru masih belum dalam kondisi terbaik.

Faktor ketiga adalah kurangnya pengetahuan tentang pelaku, yang membuatnya lebih menantang bagi detektif untuk melacak mereka. Karena tidak mengetahui wajah pelaku, penyidik kesulitan melacak buronan. Selain itu, sinyal ponsel pelaku biasanya sulit ditangkap karena pelaku biasanya memodifikasi atau menonaktifkan perangkat. Satu-satunya rincian yang dapat dikumpulkan detektif adalah atribut pribadi pelaku, lokasi rumah, nomor telepon, dan keberadaan sementara, sehingga sulit bagi mereka untuk menentukan dengan pasti. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda bahkan ada juga beberapa keluarga pelaku yang sengaja menyembunyikan identitas pelaku.

Faktor keempat adalah Sangat sulit bagi penyidik untuk mendapatkan informasi dari korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berat, seperti sodomi atau pencabulan, sangat rentan untuk diminta keterangan.¹⁰

3. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polresta Pekanbaru

Selain itu, Hak semua pihak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, tindakan pencegahan, dan pemulihan bagi korban pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual (TPSK). Undang-undang ini berfungsi sebagai perisai hukum pelindung untuk kejahatan termasuk kekerasan seksual.

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Pekanbaru oleh Bapak Bripka Alwi Drama S.H pada tanggal 04 Juni 2024

Polresta Pekanbaru mempertahankan hak asasi manusia yang tercantum dalam Hak Asasi Anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah tanda hak asasi anak. Keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak—Konvensi Internasional tentang Hak Anak—memastikan jaminan tersebut. Sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan beberapa Upaya¹¹

Upaya Pertama, penyidik bekerja sama dengan Polisi dari berbagai daerah untuk melacak dan menangkap para pelanggar. Ketika pelaku ditangkap, penyidik akan mengirim pasukan yang cukup untuk mengamankan daerah tersebut jika pelaku berada di tempat yang cukup berbahaya. Jika tidak mendapat hasil, informasi DPO akan disebarkan ke seluruh Polres di seluruh Indonesia untuk membantu menemukan pelaku yang melarikan diri.

Dalam upaya kedua, penyidik berusaha meningkatkan staf pelayanan Perempuan dan anak Polresta Pekanbaru untuk mengidentifikasi insiden kekerasan seksual terhadap anak-anak yang masih kurang. Idealnya, ada sekitar dua puluh penyidik, dan satu penyidik hanya mengungkap sekitar satu hingga dua kasus kriminal. Sehingga dengan penambahan jumlah personal akan mempercepat penyelidikan yang dilakukan.

Upaya ketiga adalah pihak penyidik akan menggali informasi pelaku dari saksi ataupun mencari informasi pelaku dari sosial media menghubungi dan mengawasi keluarga pelaku kekerasan seksual yang sengaja menutupi identitas pelaku.

Upaya keempat adalah untuk membantu setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama untuk kasus sodomi dan anak-anak yang mengalami trauma fisik dan psikis yang berat. mengupayakan bantuan dari seorang psikolog, orang tua, pengacara, atau orang yang dipercayai korban sangat membantu anak-anak dalam pemulihan mereka dan membantu

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polresta Pekanbaru ibu Briptu Ranindian Miranda, SH,MH pada tanggal 11 Juni 2024

mereka selama penyidikan agar tidak mengganggu mereka. Menurut wawancara penulis dengan penyidik, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, termasuk trauma fisik dan trauma psikologis. Korban dan penyidik pergi ke dokter untuk trauma fisik, dan penyidik pergi ke konseling.

KESIMPULAN

Penyidikan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan prioritas hukum bagi penyidik Polresta Pekanbaru. Tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang tindakan kriminal korban, memverifikasi keakuratan informasi, dan bekerja dengan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah berdasarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan aturannya.

1. Faktor-faktor yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru adalah:
 - a. Faktor yang pertama adalah Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menyadari bahwa korban telah melaporkannya ke polisi. Pelaku akan melarikan diri dan bersembunyi di lokasi atau kota tertentu sampai detektif dapat menangkap mereka.
 - b. Faktor kedua adalah Penyidik memiliki batas waktu untuk memproses berkas tindak pidana. Karena itu, mereka kesulitan menyelesaikan berkas perkara seusia target.

- c. Faktor ketiga adalah kurangnya informasi tentang si pelaku. Informasi yang dikumpulkan penyidik hanyalah informasi tentang karakteristik fisik pelaku, alamat rumah, nomor telepon, dan keberadaan sementara pelakunya membuatnya sulit untuk mengidentifikasinya.
 - d. Faktor yang keempat adalah Korban yang mengalami trauma yang signifikan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari penyidik.
2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Polresta Pekanbaru adalah:
- a. Upaya Pertama, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku.
 - b. Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan upaya penambahan jumlah personel Unit PPA Polresta Pekanbaru. Semakin banyak personil yang melakukan penyelidikan akan mempercepat proses penyelidikan
 - c. Upaya ketiga adalah pihak penyidik akan menggali informasi pelaku dari saksi ataupun mencari informasi pelaku dari sosial media. Komunikasi dan pengawasan terhadap keluarga pelaku kekerasan seksual yang sengaja menutupi identitas pelaku.
 - d. Upaya keempat adalah penyidik mendapatkan bantuan dari seorang psikolog. Mendapatkan bantuan dari seorang psikolog, orang tua, pengacara, atau orang yang dipercayai korban sangat membantu seorang anak selama pemulihannya dan membantu mencegah ketakutan selama penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1978)

Dedy Pratama, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur, Jakarta: Sinar Grafika, (2012)

Aziz syamsuddin, Tindak pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, (2011)

Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, (2010)

Biher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak, Jakarta: Kencana (2013)

Jurnal/internet

Trisna wulandari, Makna Pasal 28 Dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud1945-untuk-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2023.

Nita Aryul, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi 59, Vol.2, No.4 Januari 2019.

Kasisnawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1 April 2019.

Ermaya dan Sri, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, Jurnal Bidan, Volume 4 No. 02, Juli 2018. hlm 57.